

DELIK HUKUM

Himbauan Larangan Knalpot Yang Tidak Sesuai Spesifikasi Khusus, Bhabin Ciluncat Kepada Pemilik Bengkel

DFR Cangkung - CANGKUANG.DELIKHUKUM.ID

Feb 3, 2024 - 17:03



Dok. Giat Binmas Polsek Cangkung (3/2/24)

CANGKUANG - Sesuai dengan instruksi Kapolresta Bandung Kombes Pol Dr. Kusworo Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., terkait Kabupaten Bandung Bebas Knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi khusus.

Polsek Cangkang Polresta Bandung melalui Bhabinkamtibmas Desa Ciluncat Aipda Dian Rosdiana, melaksanakan himbauan kepada warga masyarakat.

"Kepada Sdr. Iman (27) pemilik bengkel di Kp Ciluncat Rt 06 Rw 04 Desa Ciluncat, kami sampaikan untuk memberitahukan kepada pelanggannya untuk tidak menggunakan knalpot racing," ujar Dian, Sabtu (3/2/2024).

Penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi khusus tersebut dapat dipidana dengan kurungan selama 1 Bulan dan Denda sebesar Rp. 250.000,-, tambahnya.

Kapolsek Cangkang Iptu H. Yusup Juhara, S.H., menegaskan bahwa sejak di instruksikan pimpinan, jajaran Polsek Cangkang melalui Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli gencar melakukan himbauan.

"Setiap KRYD Malam Minggu, kami rutin melakukan razia terhadap pengendara yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi khusus tersebut," pungkasnya.